

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 3/HK.03.1/2105/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu segera diangkat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKI No. 1 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 88 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3/HK.03.1/2105/2022 Tahun 2022 diatur tentang :**
- Penetapan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2022.
- Lamp. : 3 Hlmn.